



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,
KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA
LAINNYA GOLONGAN POKOK JASA AGEN PERJALANAN,
PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA
KELOMPOK USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Kelompok Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Kelompok Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang diselenggarakan tanggal 12 September 2013 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 224/Srt/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Permohonan Penetapan SKKNI Kepemanduan Wisata Mancing, Manjerial Spa dan Jasa Informasi Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Kelompok Usaha Jasa Informasi Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA
HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN
PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA
LAINNYA GOLONGAN POKOK JASA AGEN
PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN
JASA RESERVASI LAINNYA KELOMPOK USAHA
JASA INFORMASI PARIWISATA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini informasi berkembang sangat pesat dan sudah menjadi kebutuhan manusia yang tak bisa dihindarkan. Informasi memiliki manfaat dan peran yang sangat dominan dalam organisasi, perusahaan atau masyarakat secara umum, tanpa adanya suatu informasi maka dipastikan tidak dapat bekerja dengan efektif dan efisien serta tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat. Adapun pengertian informasi itu sendiri antara lain:

- Menurut Joner Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- Menurut Anton M Moeliono, informasi adalah data yang sudah dibentuk kedalam sebuah formulir bentuk yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk manusia.

Peranan informasi dalam bidang pariwisata tentunya sangat penting sebagai ujung tombak dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi atau tujuan wisata. Pada saat ini informasi yang tersedia biasanya berupa media cetak (peta, buku panduan, *leaflet*, atau brosur dan lainnya), media elektronik (internet, layar sentuh, televisi, radio dan lainnya).

Media tersebut tentunya harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya agar dapat berperan maksimal dalam menyampaikan informasi di bidang kepariwisataan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepariwisata yang masuk dalam Kelompok Usaha Jasa Informasi Pariwisata (79910). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata ini disusun sebagai suatu pedoman yang baku dan dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, mengingat Standar Kompetensi merupakan pondasi dari sistem manajemen dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi.

Pada dasarnya, Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan/ deskripsi mengenai 3 (tiga) hal pokok yang berkaitan dengan kemampuan kerja, sebagai berikut :

1. Apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang di tempat kerjanya sesuai dengan tugas, kondisi serta lingkungan kerjanya
2. Sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya
3. Untuk mengukur atau mengetahui bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang sudah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan.

B. Pengertian

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jasa Informasi Pariwisata, adalah jasa yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
3. Produk Jasa Informasi Pariwisata, adalah barang cetakan berupa : peta, buku panduan, *leaflet*, brosur dan lainnya serta program tayangan radio dan televisi, informasi internet dan layar sentuh/*touchscreen* dan lainnya.
4. Dumi/*Dummy*, adalah bentuk atau benda tiruan yang dibuat menyerupai aslinya dan diperuntukan sebagai contoh yang akan diproduksi.
5. Ruang iklan, adalah wadah atau tempat yang tersedia untuk melakukan promosi terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.
6. Data entry, adalah proses pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, survey, pengamatan serta wawancara dan dimasukkan kedalam pengolahan data untuk dapat ditetapkan sebagai data yang akan digunakan.
7. Proposal, adalah bentuk tertulis berupa penjelasan teknis dan penawaran harga yang ditujukan pemberi kerja kepada pengelola jasa informasi.
8. Data Primer adalah Data yang didapat dari hasil pengamatan, survei serta data yang didapat dari wawancara langsung dengan unsur pemerintah, swasta, serta masyarakat lainnya.
9. Data sekunder adalah data yang bisa didapat dari informasi berbagai sumber literatur, studi kepustakaan, hasil penelitian atau juga bisa didapat dari berbagai sumber.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jasa Informasi Pariwisata yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen

dan pengembangan SDM Jasa Informasi Pariwisata berbasis kompetensi, antara lain :

- a. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Informasi Pariwisata.

Pengembangan Berbasis Kompetensi atau yang lebih dikenal dengan istilah *Competency Base Training (CBT)*, adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Jasa Informasi Pariwisata, dalam pengertian SKKNI Jasa Informasi Pariwisata digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.

- b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Jasa Informasi Pariwisata

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang Jasa Informasi Pariwisata yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI Jasa Informasi Pariwisata yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI Jasa Informasi Pariwisata digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji/asesmen kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi Jasa Informasi Pariwisata.

- c. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Jasa Informasi Pariwisata.

Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen SDM Jasa Informasi Pariwisata berbasis kompetensi, SKKNI Jasa Informasi Pariwisata dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM Jasa Informasi Pariwisata, baik di jalur struktural maupun fungsional.

- d. Penataan Organisasi pada Jasa Informasi Pariwisata.

Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada Jasa Informasi Pariwisata, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama

dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarkhi dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/ bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah “Perumusan Standar Kompetensi” sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat(5) menyebutkan bahwa Dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor

13/KEP/DPD/II/2012 tanggal 02 Februari 2012. Susunan Tim Perumus SKKNI Jasa Informasi Pariwisata, sebagai berikut :

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
1	Ahmad Suharto	Kemenparekraf	Koordinator
2	Siti Hana Marlina	Kemenparekraf	Anggota
3	Inve Korianito	Indonesia Visitor Center	Anggota
4	Santi Palupi Arianti S	STP Trisakti	Anggota
5	Nova Effendie	El John Indonesia	Anggota
6	Isti Hendrati	Pemda DKI	Anggota
7	Ningsih A Chandra	Intrareps	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Nomor: 13/KEP/DPD/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN
1	Rangga Gading	Kemenparekraf	Koordinator
2	Wiwit N Simponi	Kemenparekraf	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

Unit kompetensi adalah satuan terkecil yang menghasilkan satu satuan *out-put* yang terukur. Unit kompetensi jasa informasi pariwisata diidentifikasi melalui analisis fungsi produksi/bisnis jasa informasi pariwisata dalam rangka mencapai tujuan utama jasa informasi pariwisata. Tujuan utama Jasa Informasi Pariwisata adalah menjadikan kegiatan bisnis (usaha) Jasa Informasi Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mengidentifikasi unit kompetensi jasa informasi pariwisata, setiap fungsi kunci jasa informasi pariwisata diatas dianalisis fungsi-fungsi utamanya. Selanjutnya setiap fungsi utama (*major funcion*) dianalisis fungsi dasarnya (*basic funcion*) sebagai satuan pekerjaan terkecil yang kemudian dikenali sebagai unit kompetensi jasa informasi pariwisata. Dari analisis fungsi-fungsi dasar dapat diidentifikasi sebanyak 10 unit kompetensi.

Peta Kompetensi Jasa Informasi Pariwisata secara keseluruhan digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan kegiatan bisnis (usaha) Jasa Informasi Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing.	Mengelola Produksi Jasa Informasi Pariwisata	1. Perencanaan Kegiatan	1. Merancang Pelaksanaan Pekerjaan. 2. Melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi. 3. Melakukan Proses Analisis Data dan Informasi.
		2. Perencanaan	1. Menyusun

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Kegiatan	Rencana Kebutuhan Produksi 2. Membuat Paket Produksi 3. Membuat Rencana Anggaran Produksi
		3. Pelaksanaan Kegiatan Produksi	1. Melaksanakan Produksi Jasa Informasi 2. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Produksi
		4. Pelaporan dan Evaluasi	1. Melakukan Evaluasi Kegiatan
	Mengelola Sumber Daya Manusia	5. Pengembangan Kualitas SDM	1. Berkomunikasi Melalui Telepon 2. Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Dasar

2. Kemasan Standar Kompetensi

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi Jasa Informasi Pariwisata, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Jasa Informasi Pariwisata, SKKNI Jasa Informasi Pariwisata perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu kemasan berupa Kualifikasi Nasional Indonesia, kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi serta kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Kluster. Dalam kaitan dengan perumusan SKKNI Jasa Informasi Pariwisata, maka digunakan kemasan berupa Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi, dengan pertimbangan :

- a. Kualifikasi Nasional untuk Jasa Informasi Pariwisata akan diatur lebih lanjut dan tergantung sesuai kebutuhan dan setiap saat dapat diubah.
- b. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi lebih tepat digunakan pada saat ini sambil menunggu adanya kebutuhan organisasi apabila akan mengubah kedalam kemasan lainnya
- c. Pemaketan berdasarkan Kluster tidak dapat diterapkan pada SKKNI Jasa Informasi Pariwisata ini, mengingat seluruh unit-unit kompetensi yang ada merupakan kegiatan yang saling bersambungan.

Pemaketan Berdasarkan Jabatan /Okupasi

Kategori : Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa Hak opsi

Golongan pokok : Jasa reservasi lainnya

Nama pekerjaan/profesi: Pengelola Produksi Jasa informasi

Area pekerjaan : Penyedia Jasa informasi pariwisata

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	N.799100.001.01	Merancang Pelaksanaan Pekerjaan
2	N.799100.002.01	Melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi
3	N.799100.003.01	Melakukan Proses Analisis Data dan Informasi
4	N.799100.004.01	Menyusun Rencana Kebutuhan Produksi
5	N.799100.005.01	Membuat Paket Produksi
6	N.799100.006.01	Membuat Rencana Anggaran Produksi
7	N.799100.007.01	Melaksanakan Produksi Jasa Informasi
8	N.799100.008.01	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Produksi
9	N.799100.009.01	Melakukan Evaluasi Kegiatan
10	PAR.UJ003.001.01	Berkomunikasi Melalui Telepon
11	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Dasar

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat(2), unit-unit kompetensi disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada Regional Model Competency Standards (RMCS).

Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata disusun dengan struktur sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori N (Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang usaha lainnya, dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Golongan Pokok, Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur dan Jasa Reservasi Lainnya dengan kode 79
- b. Golongan, Jasa Reservasi Lainnya YBDI dengan kode 799
- c. Sub Golongan, Jasa Informasi Pariwisata dengan kode 7991
- d. Kelompok Usaha, Jasa Informasi Pariwisata dengan kode 79910
- e. Sub Kelompok Usaha, Jasa Informasi Pariwisata dengan kode 799100

Kodefikasi unit-unit kompetensi Jasa Informasi Pariwisata secara lengkap disusun sebagai berikut :

N	.	7	9	9	1	0	0	.	0	0	0	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

(1) = Kategori Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya.

- (2) = Golongan Pokok Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi lainnya
- (3) = Golongan Jasa Reservasi lainnya YBDI
- (4) = Sub Golongan Jasa Informasi Pariwisata
- (5) = Kelompok usaha Jasa Informasi Pariwisata
- (6) = Penjabaran Kelompok usaha terdiri dari 6 angka yang dimulai dari angka 0 dan selanjutnya oleh angka berikutnya, jika ada kelompok usaha lainnya yang sejenis kodefikasinya.
- (7) = Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI Jasa Informasi Pariwisata disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya;
- (8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata dirumuskan dengan menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas/kegiatan pada Jasa Informasi Pariwisata sesuai dengan fungsi-fungsi yang didalamnya tergambar adanya satuan yang terukur.

3. Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan, diantaranya deskripsi tentang Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai suatu hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata dirumuskan dalam kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam kontek lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan yang diperlukan, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata, meliputi peraturan dan ketentuan Usaha Jasa Informasi Pariwisata baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi norma dan standar secara umum maupun norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensinya.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian, dimana penilaian pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Informasi Pariwisata dilakukan, baik kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Jasa Informasi Pariwisata.
- b. Persyaratan kompetensi atau unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Jasa Informasi Pariwisata tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Jasa Informasi Pariwisata.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen pada unit SKKNI Jasa informasi Pariwisata tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Jasa Informasi Pariwisata tertentu.

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	N.799100.001.01	Merancang Pelaksanaan Pekerjaan
2	N.799100.002.01	Melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi
3	N.799100.003.01	Melakukan Proses Analisis Data dan Informasi
4	N.799100.004.01	Menyusun Rencana Kebutuhan Produksi
5	N.799100.005.01	Membuat Paket Produksi
6	N.799100.006.01	Membuat Rencana Anggaran Produksi
7	N.799100.007.01	Melaksanakan Produksi Jasa Informasi
8	N.799100.008.01	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Produksi
9	N.799100.009.01	Melakukan Evaluasi Kegiatan
10	PAR.UJ003.001.01	Berkomunikasi Melalui Telepon

11	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Dasar
----	------------------	---

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **N.799100.001.01**
JUDUL UNIT : **Merancang Pelaksanaan Pekerjaan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk merancang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan proses produksi media cetak dan/atau media elektronik pada Jasa Informasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan produksi	1.1 Ide atau gagasan kebutuhan jasa informasi pariwisata diidentifikasi. 1.2 Ide atau gagasan kebutuhan jasa informasi pariwisata didokumentasikan.
2. Membuat dokumen kebutuhan produksi	2.1 Konsep pelaksanaan pekerjaan yang dibuat mencakup berbagai rencana sumber daya pekerja. 2.2 Dokumen tertulis berupa konsep awal pelaksanaan pekerjaan dibuat dengan sistematis dan sesuai dengan keinginan pemberi kerja dan sumber daya yang tersedia.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merancang pelaksanaan dari suatu pekerjaan pada kegiatan usaha jasa informasi pariwisata berupa identifikasi kebutuhan produksi serta kebutuhan dokumen perencanaan produksi.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi penyediaan jasa informasi pariwisata, baik berupa media cetak maupun elektronik.
 - 1.3 Kebutuhan dan klasifikasi untuk merancang pelaksanaan pekerjaan dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada proses produksi untuk:

- 1.3.1 Mengidentifikasi ide-ide atau gagasan, baik yang berasal dari pelaksana kegiatan dapat juga yang berasal dari kebutuhan atau keinginan dari pemberi kerja.
 - 1.3.2 Konsep pelaksanaan pekerjaan, merupakan rencana kegiatan yang berasal dari ketetapan yang berasal dari kebutuhan atau keinginan pemberi kerja serta sumber daya yang tersedia pada usaha jasa informasi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengatur tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata
 - 3.2 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
4. Norma dan standar
 - 4.1 SOP pengelolaan informasi
 - 4.2 Etika dan prinsip-prinsip yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai:
 - 3.1.1 Kepariwisata
 - 3.1.2 Studi *literature*/studi pustaka
 - 3.2 Keterampilan
Memiliki keterampilan teknis untuk:
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja
 - 3.2.2 Memilih dan menggunakan format yang digunakan dalam pengelolaan perencanaan produksi
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam merancang rencana pekerjaan
 - 4.2 Patuh dan taat pada SOP dalam merancang rencana pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi ide atau gagasan kebutuhan jasa informasi pariwisata
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat konsep rencana pekerjaan secara sistematis

KODE UNIT : N.799100.002.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengumpulan Data Dan Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka kegiatan proses produksi pada usaha jasa informasi pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengumpulan data dan informasi	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Metode pengumpulan data dan informasi ditentukan. 1.3 Waktu pengerjaan dan masa berlaku data dan informasi ditentukan. 1.4 Jadwal dan penugasan tim survei ditetapkan.
2. Menyiapkan peralatan pengumpulan data dan informasi	2.1 Kebutuhan alat pengumpulan data dan informasi diidentifikasi. 2.2 Alat pengumpulan data dan informasi dibuat .
3. Melakukan survey kualitatif dan kuantitatif	3.1 Objek pengamatan, sasaran, responden dan informasi sebagai sumber data dipenuhi. 3.2 Data dan informasi sesuai dengan metode yang telah ditentukan ditetapkan. 3.3 Data dan informasi sesuai dengan metode yang telah ditentukan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan produksi jasa informasi pariwisata.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan pada usaha jasa informasi pariwisata, dengan melakukan:
 - 1.2.1 Melakukan persiapan bagi pengumpulan data dan informasi
 - 1.2.2 Menyiapkan peralatan bagi kegiatan pengumpulan data

- 1.2.3 Melakukan kegiatan *survey*
- 1.3 Data yang dimaksud dalam unit ini adalah berupa data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan data kualitatif yang harus terpenuhi, karena merupakan materi utama dalam produksi. Adapun materi sekunder atau data kuantitatif adalah merupakan materi untuk mendukung pemenuhan unsur utama menurut kebutuhan.
- 1.4 Dalam melaksanakan pengumpulan data pada unit ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, tidak terbatas pada
 - 1.4.1 Peninjauan langsung ke lapangan
 - 1.4.2 Pengamatan lapangan
 - 1.4.3 Wawancara dengan masyarakat sekitar
 - 1.4.4 *Browsing* dari internet
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kamera/handycam
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Perangkat lunak (*software*)
 - 2.1.4 Teknologi Informasi (audio visual dan alat komunikasi)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen penelitian
 - a. Cek list data
 - b. Kuestioner
 - c. Pedoman wawancara
 - 2.2.2 Literatur/pustaka
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan beserta peraturan turunannya
 - 3.2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar format pengumpulan data dan informasi sesuai peraturan pada masing-masing perusahaan
- 4.2 SOP Koordinasi pengumpulan data dan informasi
- 4.3 Etika dan prinsip-prinsip dalam pengumpulan data dan informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang

- 3.1.1 Kepariwisata
- 3.1.2 Metodologi pengumpulan data dan survei
- 3.1.3 Survei kualitatif dan kuantitatif
- 3.1.4 Jenis data dan informasi
- 3.1.5 Peralatan yang digunakan
- 3.1.6 Kelembagaan terkait

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk

- 3.2.1 Menggunakan peralatan pengolah data
- 3.2.2 Menggunakan peralatan video dan audio
- 3.2.3 Menghitung jumlah sampel
- 3.2.4 Menyusun kuesioner

- 3.2.5 Menyusun pedoman wawancara
- 3.2.6 Melakukan wawancara terstruktur
- 3.2.7 Melakukan pengamatan lapangan
- 3.2.8 Menyusun pedoman pengamatan/observasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menentukan sasaran, responden dan objek pengamatan sebagai sumber data
- 4.2 Cermat dalam penggunaan peralatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode pengumpulan data
- 5.2 Ketepatan dalam membuat alat bagi pengumpulan data dan informasi
- 5.3 Ketepatan dalam mengidentifikasi data dan informasi
- 5.4 Ketepatan dalam mendokumentasikan data dan informasi yang didapat

KODE UNIT : **N.799100.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Proses Analisis Data dan Informasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan proses analisis data dan informasi dalam rangka mengelola proses produksi jasa informasi pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengompilasi data dan informasi	1.1 Data dan informasi sesuai kebutuhan, dipilah. 1.2 Data dan informasi sesuai kebutuhan, dipilih. 1.3 <i>Data entry</i> dilakukan. 1.4 Hasil kompilasi <i>data entry</i> ditetapkan.
2. Menganalisis data yang telah dikompilasi	2.1 Metode analisis terhadap data dan informasi, ditetapkan. 2.2 Proses analisis data dan informasi, dilakukan.
3. Menetapkan hasil analisis	3.1 Hasil analisis data dan informasi, disimpulkan. 3.2 Hasil kesimpulan analisis, ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memproses berbagai data dan informasi yang didapat dari hasil survei, pengamatan lapangan serta wawancara bagi proses produksi jasa informasi pariwisata.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan jasa informasi pariwisata.
 - 1.3 Data dan informasi dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Daya tarik wisata
 - a. Alam
 - b. Budaya
 - c. Buatan manusia

1.3.2 Amenitas

- a. Sarana wisata
- b. Sarana umum
- c. Prasarana umum

1.3.3 Aksesibilitas

- a. Akses jalan
- b. Akses transportasi
- c. Sarana dan prasarana

1.3.4 Potensi pasar, tidak terbatas pada :

- a. Profil pasar
- b. Geografis
- c. Demografis
- d. Perilaku pasar

1.3.5 Pihak terkait, tidak terbatas pada :

- a. Pemerintah
- b. Swasta
- c. Masyarakat

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data/Komputer
- 2.1.2 Peralatan teknologi informasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kuesioner yang telah terisi
- 2.2.2 Data hasil wawancara
- 2.2.3 Hasil pengamatan berupa foto/gambar, audio dan video

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) beserta peraturan turunannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan beserta peraturan turunannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar format data yang ditetapkan
- 4.2 SOP pengelolaan data dan informasi usaha jasa informasi
- 4.3 Etika dan prinsip-prinsip pengelolaan data dan informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantive mengenai

3.1.1 Kepariwisata

3.1.2 Metode analisis data dan informasi

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk

3.2.1 Mengoperasikan peralatan

3.2.1.1 Komputer

3.2.1.2 Teknologi informasi

3.2.1.3 Penggunaan software

3.2.2 Mengolah data

3.2.3 Menginterpretasikan dan analisis data

3.2.4 Membuat kesimpulan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memilih materi berupa data maupun gambar
 - 4.2 Cermat dalam membaca informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan metode analisis data dan informasi
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan data dan informasi yang dibutuhkan
 - 5.3 Keakuratan dalam menyimpulkan hasil analisis data dan informasi yang dibutuhkan

KODE UNIT : N.799100.004.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kebutuhan Produksi

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan kegiatan produksi pada usaha jasa informasi pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan produksi	1.1 Hasil analisis data dan informasi dikaji kelayakannya secara cermat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aturan dan kondisi yang ada berdasarkan sistem manajemen perusahaan. 1.2 Kebutuhan produksi informasi pariwisata ditetapkan secara tepat, baik jenis, volume, kualitas serta peruntukannya.
2. Menyusun dokumen kebutuhan produksi	2.1 Jenis, volume dan kualitas pekerjaan pada kegiatan produksi informasi pariwisata ditetapkan sesuai dengan data yang ada pada dokumen pendukungnya. 2.2 Dokumen rencana kebutuhan produksi disusun secara cermat dengan memperhatikan tingkat kebutuhan. 2.3 Rencana kebutuhan produksi informasi pariwisata secara lengkap didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan bagi kegiatan produksi pada usaha jasa informasi pariwisata.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi perencanaan kebutuhan pada suatu kegiatan produksi jasa informasi.
 - 1.3 Rencana kebutuhan produksi meliputi antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Berupa kajian secara menyeluruh dari hasil analisis yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai bahan/materi untuk diproduksi

- 1.3.2 Jenis, volume serta kualitas dalam suatu kebutuhan produksi lebih bersifat kualitas dan kuantitas dan lebih banyak kepada yang bersifat barang
 - 1.3.3 Dokumen pendukung, bisa merupakan suatu data akan tetapi lebih kepada suatu ketetapan yang telah dibuat berdasarkan hasil analisis
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat pengolah data/Komputer
 - 2.1.2 Fasilitas internet
 - 2.2 Perlengkapan:
 - 2.2.1 Alat tulis kantor /ATK
 - 2.2.2 Dokumen Analisis data
 - 2.2.3 Standar Operasional Prosedur
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata beserta peraturan keturunannya
4. Norma dan standar
- 4.1 SOP penyusunan rencana kebutuhan produksi
 - 4.2 Etika dan prinsip-prinsip usaha jasa pariwisata

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas

pada tes tertulis, tes lisan dan atau *interview*, praktek simulasi dan atau praktek kerja nyata dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang

3.1.1 Prinsip-prinsip tentang Usaha Jasa dibidang informasi
Pariwisata

3.1.2 Rencana detail kebutuhan produksi

3.1.3 Manajemen aset dan pengendalian inventaris

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk

3.2.1 Mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen data

3.2.2 Menganalisis data dan informasi

3.2.3 Merancang dan menyusun rencana kebutuhan produksi;

3.2.4 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun
eksternal

3.2.5 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan
perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja

3.2.6 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengkaji dokumen kebutuhan
produksi beserta dokumen pendukungnya

4.2 Patuh dan taat pada SOP penyusunan rencana kebutuhan produksi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengkaji data dan informasi hasil analisis

5.2 Ketepatan dalam menentukan kebutuhan dan keinginan pemberi kerja

5.3 Ketepatan dalam menyusun rencana kebutuhan produksi

KODE UNIT : N.799100.005.01

JUDUL UNIT : Membuat Paket Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat paket-paket pekerjaan yang akan diproduksi pada kegiatan usaha jasa informasi pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rencana kebutuhan paket pekerjaan yang akan diproduksi	1.1 Rencana kebutuhan produksi pada usaha jasa informasi yang telah ditetapkan diidentifikasi secara cermat, baik jenis, volume maupun kualitasnya. 1.2 Ketersediaan penyedia jasa produksi atau mitra kerja diidentifikasi secara cermat. 1.3 Paket-paket pekerjaan yang akan diproduksi ditetapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan rencana paket pekerjaan yang akan diproduksi	2.1 Rencana paket-paket pekerjaan yang telah ditetapkan, diklasifikasi berdasarkan jenis pekerjaan, volume pekerjaan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Rencana paket-paket pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasinya, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2.3 Paket pekerjaan yang telah ditetapkan didokumentasi dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit Kompetensi ini diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan paket pekerjaan dalam rangka kegiatan usaha jasa informasi pariwisata.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi perencanaan penyusunan kebutuhan paket pekerjaan berupa pengelompokan jenis barang yang diproduksi berdasarkan jenis, ukuran, volume serta biaya pada pelaksanaan produksi informasi pariwisata.

- 1.3 Kebutuhan produksi dimaksud adalah data dan informasi yang telah dianalisis serta dikaji kelayakannya untuk dijadikan sebagai bahan produksi informasi pariwisata.
- 1.4 Mitra kerja dimaksud adalah, rekanan atau pihak ketiga yang atas dasar kesepakatan diberikan pekerjaan untuk melakukan produksi yang menghasilkan barang yang dapat berupa:
 - 1.4.1 Peta, buku panduan
 - 1.4.2 *Leaflet*, brosur
 - 1.4.3 Tayangan radio dan televisi
 - 1.4.4 Internet, layar sentuh
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/Komputer
 - 2.1.2 Fasilitas internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen rencana kebutuhan kegiatan
 - 2.2.3 Informasi pasar
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 SOP penyusunan rencana paket pekerjaan
 - 4.2 Etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau interview, praktek simulasi dan atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:
 - 3.1.1 Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa
 - 3.1.2 Pengklasifikasian paket pekerjaan pengadaan barang/jasa
 - 3.1.3 Kondisi pasar dan harga pasar yang berkaitan dengan paket-paket pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
Memiliki keterampilan teknis untuk:
 - 3.2.1 Melakukan analisis data dan informasi (terutama yang berkaitan dengan harga pasar, kesesuaian jenis dan spesifikasi pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan kondisi pasar)
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
 - 3.2.3 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja
 - 3.2.4 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi
 - 3.2.5 Memilih dan menggunakan format-format dan peralatan yang dipergunakan dalam menyusun rencana paket pekerjaan sebagai bagian dari kegiatan Jasa Informasi Pariwisata
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi paket-paket pekerjaan yang dibutuhkan
 - 4.2 Patuh dan taat pada SOP penyusunan rencana paket kegiatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan paket-paket pekerjaan sesuai ketentuan

KODE UNIT : N.799100.006.01

JUDUL UNIT : Membuat Rencana Anggaran Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk Membuat Rencana Anggaran dan Biaya bagi kegiatan produksi Jasa Informasi Pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan anggaran kegiatan produksi	1.1 Dokumen kebutuhan kegiatan produksi pada jasa informasi pariwisata diidentifikasi secara cermat dan lengkap. 1.2 Rencana anggaran kegiatan produksi diteliti kesesuaiannya berdasar hasil identifikasi dan harga pasar serta persyaratan lainnya yang telah ditentukan.
2. Menyusun rencana anggaran produksi jasa informasi.	2.1 Komponen dan besaran anggaran biaya produksi dibuat secara cermat dan tepat berdasarkan standar biaya yang telah ditentukan. 2.2 Harga disusun sesuai dengan jenis dan volume yang akan diproduksi. 2.3 Anggaran biaya produksi yang telah disusun, ditetapkan. 2.4 Anggaran biaya produksi yang telah ditetapkan, didokumentasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit Kompetensi ini diperlukan untuk membuat rencana anggaran dan biaya bagi kegiatan produksi jasa informasi.
 - 1.2 Komponen, jenis dan volume biaya produksi jasa informasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Biaya/harga barang bisa berupa cetakan, program tayangan radio televisi, internet, layar sentuh yang dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh pihak lain sesuai perjanjian kerja(sudah termasuk pajak, overhead dan keuntungan yang wajar)
 - 1.2.2 Biaya produksi sesuai jenis dan volume pekerjaan dapat mencakup biaya/harga barang dan jasa, meliputi :

- a. Biaya berdasarkan jenis jasa informasi yang dibuat (peta, buku panduan, leaflet, brosur dan sejenisnya)
 - b. Biaya berdasarkan jenis bahan yang digunakan dalam berproduksi
 - c. Biaya berdasarkan jumlah produksi
- 1.2.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi perencanaan anggaran biaya dalam produksi jasa informasi pariwisata
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan:
 - 2.1.1 Alat pengolah data/Komputer
 - 2.1.2 Fasilitas internet
 - 2.2 Perlengkapan:
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen rencana kebutuhan barang/jasa
 - 2.2.3 Dokumen hasil analisis pasar
 - 2.2.4 Dokumen strategi pengadaan barang/jasa
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar biaya/harga satuan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
 - 4.2 SOP penyusunan dokumen rencana anggaran/biaya pengadaan barang/jasa
 - 4.3 Etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa
 - 4.4 Ketentuan penyusunan rencana anggaran sesuai yang diberlakukan pada masing-masing perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau interview, praktek simulasi dan atau praktek kerja nyata dan metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang:
 - 3.1.1 Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa
 - 3.1.2 Strategi pengadaan barang/jasa
 - 3.1.3 Harga satuan pengadaan barang/jasa dan harga pasar
 - 3.2 Keterampilan
Memiliki keterampilan teknis untuk:
 - 3.2.1 Melakukan identifikasi jenis-jenis jasa informasi pariwisata
 - 3.2.2 verifikasi dan validasi dokumen (yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran/biaya pengadaan barang/jasa)
 - 3.2.3 Menghitung biaya dari harga barang/jasa yang dibutuhkan
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal
 - 3.2.5 Mengoperasikan komputer dan printer dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja
 - 3.2.6 Menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi
 - 3.2.7 Memilih dan menggunakan format-format dan peralatan yang dipergunakan dalam menyusun rencana anggaran/biaya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam memverifikasi dokumen usulan rencana anggaran pengadaan barang/jasa

- 4.2 Rasional dan obyektif dalam menetapkan komponen dan harga satuan barang dan jasa
- 4.3 Patuh dan taat pada SOP penysunan dokumen rencana anggaran biaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan identifikasi dokumen kebutuhan produksi, terutama yang berkaitan dengan prioritas pembiayaan
- 5.2 Ketepatan dalam menetapkan komponen dan besaran biaya harga satuan pengadaan barang/jasa

KODE UNIT : **N.799100.007.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Produksi Jasa Informasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan produksi jasa informasi dalam rangka melaksanakan proses produksi media cetak dan/ atau media elektronik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan konsep produk	1.1 Ide/gagasan konsep produk diidentifikasi. 1.2 Ide/gagasan konsep produk didokumentasikan. 1.3 Konsep awal produk berdasarkan hasil kesimpulan analisis, ide dan gagasan dirumuskan. 1.4 Konsep produk ditetapkan.
2. Menetapkan konsep produk	2.1 Konsep produk berupa rancangan (<i>dummy</i>) dibuat. 2.2 Rancangan (<i>dummy</i>) yang sudah dibuat, dijelaskan. 2.3 Konsep akhir produk yang telah disetujui, ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merumuskan serta menetapkan konsep produk dalam melaksanakan pengelolaan proses produksi jasa informasi pariwisata.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan jasa informasi pariwisata.
 - 1.3 Rumusan dalam melaksanakan proses produksi meliputi,tetapi tidak terbatas pada uraian:
 - 1.3.1 Mengembangkan Ide atau gagasan untuk dapat menciptakan kreasi bagi perumusan suatu konsep produk
 - 1.3.2 Menetapkan konsep produk yang dihasilkan dari pengembangan ide atau gagasan berdasarkan hasil dari suatu kesimpulan dan analisis

1.3.3 Konsep produk berupa rancangan yang sudah dibuat diberikan penjelasannya kepada pemilik/pemesan untuk ditetapkan berdasarkan persetujuan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/Komputer

2.1.2 Peralatan perangkat lunak/*software*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data hasil analisis

2.2.2 Proposal yang dibuat dalam bentuk konsep

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai :

3.1.1 Kepariwisataan

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk :

3.2.1 Menuangkan ide/gagasan dari materi dan data yang tersedia

3.2.2 Membuat konsep produksi beserta perubahan dan perbaikan apabila diperlukan

3.2.3 Melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait

3.2.4 Mengoperasikan peralatan :

- a. Komputer
- b. Teknologi informasi
- c. Penggunaan software

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengembangkan ide/gagasan

4.2 Cermat dalam menetapkan materi produk

5. Aspek kritis

5.1 Kreativitas dalam mengembangkan ide/gagasan

5.2 Keakuratan dalam memberikan penjelasan mengenai rancangan produk yang telah dibuat

KODE UNIT : N.799100.008.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan pengawasan kegiatan produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada saat dilaksanakan kegiatan produksi dalam rangka pelaksanaan proses produksi baik media cetak maupun elektronik pada jasa informasi pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengawasi target produksi	1.1 Tujuan, target dan spesifikasi produk dalam bentuk pernyataan tertulis, dibuat. 1.2 Tujuan, target dan spesifikasi produk yang sudah dibuat, diverifikasi.
2. Mengawasi pelaksanaan produksi	2.1 Pengawasan proses produksi sesuai jadwal dilakukan. 2.2 Perubahan dan kesalahan produksi yang terjadi didokumentasikan. 2.3 Perubahan dan kesalahan produksi yang terjadi diperbaiki.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan pengawasan pada kegiatan produksi dengan cara melakukan verifikasi target produksi serta melakukan monitoring pelaksanaan produksi dalam mengelola proses produksi jasa informasi pariwisata.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengadaan usaha jasa informasi pariwisata
 - 1.3 Pelaksanaan pengawasan target produksi, sesuai lingkup pekerjaannya meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Tujuan dari produksi jasa informasi dibuat dalam bentuk pernyataan secara tertulis
 - 1.3.2 Target pencapaian produksi, berupa :
 - a. Spesifikasi barang yang akan diproduksi
 - b. waktu berproduksi

- c. Jumlah barang yang diproduksi
 - 1.3.3 Spesifikasi barang meliputi, tidak terbatas pada :
 - a. Jenis bahan yang digunakan
 - b. Besar dan ukuran bahan yang dipakai
 - c. Mutu dan kualitas bahan yang dipakai
 - 1.3.4 Apabila ditemukan adanya perubahan maupun kesalahan dalam memproduksi secepatnya diambil tindakan untuk perbaikan sesuai perjanjian produksi
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan teknologi informasi dan komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor/ ATK
 - 2.2.2 Cek list/ *Monitoring log book*
 - 2.2.3 Surat pernyataan tertulis perjanjian produksi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standard Operational Procedure* (SOP) perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
Memiliki pengetahuan teknis substantive mengenai
 - 3.1.1 Proses produksi
 - 3.1.2 Spesifikasi dari suatu produk
 - 3.1.3 Target produksi
 - 3.2 Keterampilan
Memiliki keterampilan teknis untuk
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan
 - a. Alat pengolah data/Komputer
 - b. Teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Penggunaan software
 - 3.2.2 Berkomunikasi dengan pihak lain
 - 3.2.3 Mengambil tindakan jika terjadi perubahan yang tidak sesuai dalam produksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan pengawasan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan verifikasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pengawasan proses produksi
 - 5.2 Ketepatan dalam mengambil keputusan jika terjadi permasalahan dalam proses produksi

KODE UNIT : N.799100.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan proses produksi pada jasa informasi pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan hasil kegiatan produksi	1.1 Laporan kegiatan secara sistematis, lengkap dan akurat sesuai kondisi pada saat proses produksi dibuat. 1.2 Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan target produksi yang direncanakan dibuat laporannya.
2. Melakukan evaluasi	2.1 Hasil dari proses produksi berdasarkan laporan yang telah dibuat dievaluasi. 2.2 Hasil evaluasi yang sudah dilakukan ditindaklanjuti.
3. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja	3.1 Penyimpangan yang terjadi didalam proses produksi diperbaiki. 3.2 Saran serta keluhan yang diterima untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya digunakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan evaluasi atas hasil kegiatan proses produksi jasa informasi pariwisata yang telah dilakukan;
 - 1.2 Kebutuhan dan klasifikasi melakukan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan produksi jasa informasi pariwisata ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Membuat laporan yang berkaitan dengan
 - a. Kejadian-kejadian yang terjadi pada saat dilaksanakannya proses produksi
 - b. Terjadinya penyimpangan atau perubahan dari rencana serta target yang semula telah ditetapkan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pengolah data/Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar Operasional Prosedur/SOP
 - 2.2.2 Data pelaksanaan kegiatan produksi
 - 2.2.3 Dokumen tingkat kepuasan pelanggan
3. Peraturan yang diperlukan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan beserta Peraturan Turunannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif tentang

 - 3.1.1 Laporan yang sistematis dan obyektif
 - 3.1.2 Cara melakukan evaluasi dari suatu kegiatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan membuat laporan secara tertulis

3.2.2 Terampil menganalisis seluruh kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menganalisis kegiatan yang telah dilaksanakan

4.2 Cermat dalam membuat laporan kegiatan

5. Aspek kritis

5.1 Sistematis dalam membuat laporan

5.2 Keakuratan dalam membuat laporan sesuai dengan kondisi lapangan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Kelompok Usaha Jasa Informasi Pariwisata maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" and "MENTERI" around a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.